



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD**

***JUDICIAL REVIEW OF THE FUNCTION OF THE LOCAL LEGISLATIVE
SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT
BASED ON LAW NO. 27 YEAR 2009 ABOUT MPR, DPR, DPD, DPRD***

Oleh

RUDY SETIYAWAN

NIM. 070710191027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD**

***JUDICIAL REVIEW OF THE FUNCTION OF THE LOCAL LEGISLATIVE
SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT
BASED ON LAW NO. 27 YEAR 2009 ABOUT MPR, DPR, DPD, DPRD***

Oleh

RUDY SETIYAWAN

NIM. 070710191027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

**JIKA TUHAN BERKEHENDAK, APAPUN MENJADI MUNGKIN,
MEMINTALAH PADA TUHAN DAN JANGAN
MENGEMIS PADA MANUSIA**

“BERJUANG, BERDOA, BERSABAR, IKHLAS”



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rudy Setiyawan

NIM : 070710191027

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD adalah

hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain, kecuali jika disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2012

Yang Menyatakan


RUDY SETIYAWAN

NIM. 070710191027

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Ibu yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta dan selalu kujunjung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan memberi ilmu untuk bekal dimasa yang akan datang.
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang selalu ku hormati, terima kasih telah membimbing penulis dalam menuntut ilmu selama ini.



**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD**

***JUDICIAL REVIEW OF THE FUNCTION OF THE LOCAL LEGISLATIVE
SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT
BASED ON LAW NO. 27 YEAR 2009 ABOUT MPR, DPR, DPD, DPRD***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RUDY SETIYAWAN
NIM. 070710191027

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2012**

**Oleh :
Pembimbing,**

R.A. RINI ANGGRAENI, SH., M.H.

NIP: 19591115 198512 2001

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, SH., M.H

NIP: 19700410 199802 1001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG FUNGSI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR,
DPR, DPD, DPRD**

Oleh :

RUDY SETIYAWAN
NIM. 070710191027

Menyetujui

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

R.A. RINI ANGGRAENI, SH.,M.H.

IWAN RACHMAD SOETIJONO, SH., M.H.

NIP. 19591115 198512 2001

NIP.19700410 199802 1001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Prof. Dr. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19
Bulan : September
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, SH., M.H
NIP. 196112021988022001

WARAH ATIKAH, SH., M.Hum
NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji :

R.A. RINI ANGGRAENI, SH.,M.H.
NIP. 19591115 198512 2001

.....

IWAN RACHMAD SOETIJONO, SH., M.H.
NIP.19700410 199802 1001

.....



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :


1. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas ilmu, bimbingan, waktu, perhatian, serta saran yang diberikan kepada penulis;
3. Ibu Antikowati, SH., M.H, selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, SH., M.Hum., selaku Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak DR. Widodo Ekatjahyana, SH., MH., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mentransformasikan ilmunya selama ini;

9. Keluarga yang selalu aku cintai dan banggakan atas kesabaran, dukungan dan suport yang tiada henti-hentinya. Terima kasih telah mewujudkan impianku dan menjadikanku seorang Sarjana Hukum;
10. Belitung Party Community: Sandi Hidayat, Agung Popo, Arip Soerip, Ltu Meta, Dicky Gentong, Dinda Dendis, Pepe Keceng, Febri Su'ud, Andi Panda, Adi Dot, makasih atas dukungannya selama ini, kalian sahabat-sahabat terbaikku,
11. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2006,2007,2008,2009,2010 yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kontribusi yang diberikan selama aku menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 19 September 2012

Penulis



RINGKASAN

Didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah, perlu adanya suatu bentuk pengawasan yang diharapkan tidak adanya penyelewengan kekuasaan serta kesewenang-wenangan oleh kepala daerah, maka disinilah peranan DPRD dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan dari rakyat dan memfasilitasi penyelesaian yang terjadi. Begitu pentingnya pengawasan itu dilakukan oleh DPRD terhadap produk hukum daerah, sementara pengaturan tentang fungsi pengawasan DPRD terkadang diabaikan oleh DPRD itu sendiri, bahkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi pengawasan itu sendiri dianggap kurang sempurna sehingga menyebabkan fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam suatu karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimanakah bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, bagaimanakah implikasi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengkaji dan menganalisa implikasi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penulisan skripsi ini mempergunakan suatu metode pendekatan yuridis normatif, melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan

bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan yang lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Selain bentuk pengawasan diatas DPRD juga terdapat pengawasan DPRD terhadap urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pengawasan DPRD terhadap kelembagaan pemerintah daerah (SOTK), pengawasan DPRD terhadap personil daerah, pengawasan terhadap pelayanan publik dalam rangka akuntabilitas pemerintah daerah. DPRD hanya dapat meminta keterangan saja, karena DPRD hanya merupakan lembaga politik saja yang tidak dapat melakukan tindakan hukum atas tindakan yang telah dilakukan oleh kepala daerah. Dalam penyelidikan harus diserahkan kepada penegak hukum karena DPRD tidak memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan hukum terhadap kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Oleh karena itu DPRD setelah melakukan suatu pengawasan dan mengetahui terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan kepala daerah dapat melaporkan atau memberikan rekomendasi temuannya kepada lembaga atau badan pengawas daerah atau lembaga penegak hukum

Dalam skripsi ini penulis memberikan saran yaitu pada hakekatnya keanggotaan DPRD diharapkan dapat berfungsi ideal, oleh karena itu setiap anggota DPRD seharusnya memiliki persyaratan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas-tugas legislatif, kemampuan intelektual yang memadai, kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan yang memadai dan teruji, pengetahuan tentang tata cara pembentukan undang-undang, dan ruang lingkup pemerintahan di daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3. Bahan Hukum Tersier.....	7
1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan.....	8

1.4.5	Analisa Bahan Hukum.....	8
-------	--------------------------	---

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... 9

2.1	Pemerintahan Daerah	9
-----	---------------------------	---

2.1.1	Pengertian Pemerintahan Daerah	9
-------	--------------------------------------	---

2.1.2	Syarat Pembentukan Daerah	10
-------	---------------------------------	----

2.1.3	Hak dan Kewajiban Daerah	11
-------	--------------------------------	----

2.1.4	Pemerintah Daerah	12
-------	-------------------------	----

2.1.4.1	Pengertian Pemerintah Daerah.....	12
---------	-----------------------------------	----

2.1.4.2	Kepala Daerah.....	13
---------	--------------------	----

2.1.4.3	Tugas dan Wewenang Kepala Daerah	14
---------	--	----

2.2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	16
-----	-------------------------------------	----

2.2.1	Pengertian DPRD	16
-------	-----------------------	----

2.2.2	Kedudukan dan Fungsi DPRD	17
-------	---------------------------------	----

2.2.3	Keanggotaan DPRD	17
-------	------------------------	----

2.2.3.1	Syarat Menjadi Anggota DPRD	17
---------	-----------------------------------	----

2.2.3.2	Anggota DPRD	19
---------	--------------------	----

2.2.3.3	Alat Kelengkapan DPRD	21
---------	-----------------------------	----

2.2.3.3.1	Pimpinan.....	21
-----------	---------------	----

2.2.3.3.2	Badan Musyawarah	22
-----------	------------------------	----

2.2.3.3.3	Komisi	24
-----------	--------------	----

2.2.3.3.4	Badan Legislasi Daerah.....	25
-----------	-----------------------------	----

2.2.3.3.5	Badan Anggaran.....	26
-----------	---------------------	----

2.2.3.3.6	Badan Kehormatan.....	28
-----------	-----------------------	----

2.2.3.3.7	Fraksi	28
-----------	--------------	----

2.2.3.3.8	Sekretariat DPRD	29
-----------	------------------------	----

2.2.4	Tugas dan Wewenang DPRD	29
-------	-------------------------------	----

2.2.5	Hak DPRD	30
-------	----------------	----

2.2.6	Hak dan Kewajiban Anggota DPRD.....	31
-------	-------------------------------------	----

2.2.6.1	Hak Anggota DPRD	31
---------	------------------------	----

2.2.6.2	Kewajiban Anggota DPRD.....	32
---------	-----------------------------	----

2.3	Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	32
-----	--	----

BAB 3 PEMBAHASAN 35

3.1 Bentuk Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah 37


3.2 Implikasi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 60

BAB 4 PENUTUP..... 66

4.1 Kesimpulan 66

4.2 Saran 66

**DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. |

